

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Sejalan dengan pelaksanaan undang-undang otonomi daerah, sebagaimana tertuang dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, maka daerah memiliki peluang yang besar untuk menyelenggarakan otonomi yang seluas-luasnya.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia di dalam Pasal 18, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Agar mampu menjalankan perannya, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Untuk itu, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk merencanakan dan melaksanakan setiap kebijakan di tingkat daerah, kecuali urusan yang ditetapkan menjadi kewenangan pusat dan provinsi. Prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam UU No.32 tahun 2004 ini, meliputi demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta keragaman dan potensi daerah.

Upaya mendorong pembangunan di Kota Bekasi untuk mencapai visi misi Kota Bekasi adalah suatu hal yang sangat kompleks dan tidak mungkin dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan manajemen yang parsial dan sektoral. Untuk mendorong pembangunan di Kota Bekasi dibutuhkan suatu pendekatan yang sistemik dan sistematis yang lebih menekankan perhatian pada aspek-aspek yang fundamental dan strategis. Oleh karena itu perlu dirumuskan sebuah rencana strategis yang berisi arah kebijakan dasar dan strategi pembangunan kota yang dapat mendorong peran

aktif seluruh elemen masyarakat di dalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi Kota Bekasi.

Pemberlakuan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional memberikan momentum yang paling tepat untuk masing-masing SKPD untuk membuat sebuah rencana strategis untuk mencapai visi misi SKPD yang mengacu pada visi misi Kota Bekasi yang tertera pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Bekasi. Rencana Strategis tersebut merupakan sebuah instrument yang dapat digunakan untuk lebih mengarahkan organisasi di dalam mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan yang merupakan penjabaran atau turunan dari visi misi organisasi. Rencana strategis merupakan awal dari proses akuntabilitas suatu lembaga kepada pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan (masyarakat/publik, DPRD, departemen/instansi yang terkait, lembaga swadaya masyarakat dll) di dalam mempertanggungjawabkan pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam rencana strategis.

Rencana strategis juga memberikan focus terhadap isu-isu penting dan strategis yang dihadapi oleh organisasi serta membantu di dalam mengambil keputusan dalam menghadapi dan memberikan solusi terhadap permasalahan strategis tersebut. Rencana strategis membantu mengambil keputusan di dalam memformulasikan dan mengkomunikasikan secara jelas strategi yang diperlukan untuk dapat mencapai sasaran dan target yang telah disepakati bersama.

Oleh karena itu rencana strategis tersebut minimal harus mencakup kebijakan, strategis dan program pembangunan yang perlu dilakukan untuk dapat mensinergikan sumber daya dan potensi yang dimiliki dengan peluang pengembangan wilayah yang dimiliki. Sumber daya tersebut bersifat spesifik lokal yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia serta sumber-sumber pendapatan yang potensial. Di era otonomi daerah ini kemampuan pemerintah Kota Bekasi di dalam mengelola seluruh potensi yang ada akan sangat menentukan perkembangan Kota Bekasi kearah yang diinginkan.

Proses penyusunan rencana strategis harus mempertimbangkan kebutuhan akan sumber daya yang dibutuhkan dalam menghadapi isu-isu strategis yang telah teridentifikasi. Proses penyusunan rencana strategis ini memerlukan keterlibatan dari seluruh elemen yang terkait dan berkepentingan dengan organisasi baik dari internal maupun eksternal organisasi. Keterlibatan semua pihak di dalam pembuatan rencana strategis diharapkan dapat meningkatkan komitmen dan motivasi semua pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat secara focus dan konsisten serta meningkatkan akuntabilitas dan rasa pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran dan indikator.

Rencana strategis tersebut kemudian wajib dikomunikasikan ke seluruh elemen yang terlibat untuk membantu mengarahkan semua kegiatan yang dilakukan oleh elemen-elemen tersebut untuk memajukan kegiatan Kepemudaan dan olahraga di Kota Bekasi. Selanjutnya sangat pula dibutuhkan adanya iklim dan lingkungan yang kondusif yang didukung oleh tegaknya penegakan hukum (law enforcement) dan diterapkan prinsip-prinsip good governance di lingkungan masyarakat maupun lingkungan pemerintahan kota untuk meningkatkan partisipasi masyarakat (investor) Kota Bekasi.

Keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kab./kota, dan dengan Renja SKPD.

Gambar 1.1  
Diagram Alur Hubungan Dokumen Perencanaan SKPD



## 1.2. Landasan Hukum

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ;

- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- i. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- j. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- k. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan;
- l. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
- m. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- o. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- p. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- q. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- r. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  - s. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  - t. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
  - u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  - w. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi;
  - x. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2011-2031;
  - y. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2013 – 2018;
  - z. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D)
  - aa. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis adalah Dokumen Perencanaan SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan rincian kegiatan pembangunan dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif dalam lima tahun anggaran, serta wajib menerapkan Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang ditetapkan Kementrian/Lembaga sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan

masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bekasi .

Maksud dan tujuan utama dari pembuatan rencana strategis ini adalah untuk membangun sebuah rencana strategis yang disusun dengan menggunakan pendekatan Sistem Manajemen Strategis (*Strategic Management System*) yang sifatnya sistemik dan sistematis dan mengacu pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang tertera pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah ini menjadi dasar mekanisme pengecekan dan perimbangan (*Check and Balances*) kewenangan atas kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat dan Pemerintah Kota Bekasi. Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah ini juga diharapkan dapat membatasi peluang pengelolaan yang salah, dan peluang penyalahgunaan sumber daya serta memastikan kegiatan pembangunan sejalan dan searah dengan visi atau tujuan akhir yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Bekasi.

Tujuan adanya rencana strategis Dinas Pemuda dan Olahraga adalah:

- Merumuskan arah kebijakan dasar dan strategi pembangunan kota yang dapat mendorong peran aktif seluruh elemen masyarakat di dalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera;
- Merumuskan instrumen dan komitmen kebijakan anggaran jangka menengah yang dapat mengikat eksekutif dan legislatif;
- Merumuskan kerangka strategi dan program jangka menengah yang mengandung sasaran, outcomes dan outputs yang spesifik dan memiliki target terukur supaya memudahkan di dalam menilai kinerja organisasi;
- Merumuskan kebijakan, strategi dan program pembangunan yang dapat mensinergikan sumber daya atau potensi yang dimiliki dengan peluang pengembangan wilayah Kota Bekasi untuk mewujudkan tujuan akhir yang ingin dicapai;
- Mengintegrasikan berbagai produk dokumen (contoh: RT/RW, Dokumen Potensi Daerah, dll) ke dalam sebuah rencana strategis;
- Merumuskan sebuah dokumen rencana strategis yang dapat dijadikan acuan untuk proses koordinasi antar program dan kegiatan yang dilakukan SKPD supaya tercipta sinergi untuk pencapaian tujuan akhir yang diinginkan;
- Merumuskan dokumen rencana strategis yang dapat mengintegrasikan berbagai kepentingan secara vertikal dan horizontal;
- Mengoptimalkan upaya dan kinerja pembangunan di Kota Bekasi;
- Mengarahkan program dan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh elemen organisasi

untuk pencapaian visi dan misi organisasi;

- Memudahkan di dalam mengkomunikasikan dan mensosialisasikan ke seluruh elemen internal maupun external organisasi untuk meningkatkan komitmen dan motivasi semua pihak untuk mencapai tujuan akhir organisasi.

Rencana strategis ini juga diharapkan dapat dijadikan bahan acuan untuk:

- Penyusunan rencana kerja SKPD (renja SKPD);
- Penyusunan rencana kerja anggaran SKPD ;
- Penyusunan APBD;
- Pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan SKPD;
- Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi disusun dengan sebagai berikut :

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kab./kota, dan dengan Renja SKPD

##### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD**

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini.

##### **BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas struktur organisasi, dan sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai tujuan dan sasaran.



#### **BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Bab ini menjabarkan visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang ingin dicapai oleh SKPD

#### **BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Bab ini menjabarkan program dan kegiatan indikatif masing-masing bidang/bagian dalam periode lima tahunan dan tahunan

#### **BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD



## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN SKPD

#### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Dinas Kepemudaan dan Olahraga dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi serta Peraturan Walikota Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi.

Susunan organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga terdiri atas :

1. Kepala Dinas, membawahkan :
2. Sekretariat, membawahkan :
  - a. Sub Bagian Keuangan
  - b. Sub Bagian Tata Usaha
3. Bidang Layanan Kepemudaan, membawahkan :
  - a. Seksi Pemberdayaan Pemuda
  - b. Seksi Pengembangan Pemuda
  - c. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda
4. Bidang Pembudayaan Olahraga, membawahkan :
  - a. Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga
  - b. Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional, dan layanan khusus
  - c. Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga
5. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, membawahkan :
  - a. Seksi Pembibitan, IPTEK, dan Tenaga Keolahragaan
  - b. Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi
  - c. Seksi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga
6. UPTD;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan Dinas pada Bidang Layanan Kepemudaan, Pembudayaan Olahraga serta Peningkatan Prestasi Olahraga di Daerah untuk mencapai visi dan misi Dinas.

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan Perencanaan, Umum dan Kepegawaian serta Keuangan untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik.

Bidang Layanan Kepemudaan mempunyai tugas :

1. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
4. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
6. Pelaksanaan administrasi bidang layanan kepemudaan; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas.

Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai tugas :

1. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
4. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan

layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;

5. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
7. Pelaksanaan administrasi Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga; dan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.

Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai tugas :

1. Perumusan kebijakan di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
4. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
5. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
7. Pelaksanaan administrasi Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.


Pendelegasian Kewenangan Pemerintah Daerah dan Pelimpahan Kewenangan Walikota kepada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi diatur dalam Peraturan Walikota Bekasi Nomor 33 Tahun 2008.

Kewenangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga adalah :

1. Penetapan kebijakan di bidang kepemudaan skala kota
2. Pengembangan keserasian kebijakan dan pemberdayaan
3. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan
4. Peningkatan peran serta secara lintas bidang dan sektoral
5. Pengembangan manajemen, wawasan dan kreativitas
6. Kemitraan dan kewirausahaan
7. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan keimanan ketaqwaan (IMTAQ)
8. Peningkatan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan
9. Pengaturan system penganugrahan prestasi
10. Peningkatan prasarana dan sarana
11. Pengembangan jaringan dan sistem informasi.
12. Kriteria dan standarisasi lembaga kepemudaan.
13. Pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan.
14. Pencegahan dan perlindungan bahaya destruktif.
15. Pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan skala kota
16. Aktivitas kepemudaan yang berskala kota, provinsi, nasional dan internasional.
17. Fasilitasi dan dukungan aktivitas kepemudaan lintas kecamatan skala kota.
18. Pembangunan pusat pemberdayaan pemuda.
19. Pendidikan dan pelatihan kepemudaan tingkat kota.
20. Kerjasama antar kecamatan skala kota, provinsi, pemerintah dan internasional.
21. Koordinasi bidang kepemudaan skala kota antar dinas instansi terkait, dengan lembaga non pemerintah, dan antar kecamatan skala kota.
22. Pembinaan dan pengawasan di bidang kepemudaan skala kota
23. Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan.
24. Pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan.
25. Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di bidang kepemudaan.
26. Pembinaan, penyusunan pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.
27. Pembinaan pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.

28. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan.
29. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.
30. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang kepemudaan.
31. Penetapan kebijakan di bidang keolahragaan skala kota.
32. Pengembangan dan keserasian kebijakan olahraga.
33. Penyelenggaraan keolahragaan.
34. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
35. Pengelolaan keolahragaan.
36. Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga.
37. Pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga.
38. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan.
39. Pendanaan keolahragaan.
40. Pengembangan IPTEK keolahragaan.
41. Pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan.
42. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan olahraga.
43. Peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral serta masyarakat.
44. Pengembangan manajemen olahraga.
45. Kemitraan industri dan kewirausahaan olahraga.
46. Pengembangan IPTEK olahraga.
47. Peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manager dan pembina olahraga.
48. Pembangunan dan pengembangan industri olahraga.
49. Pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga.
50. Pengaturan pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikat keolahragaan.
51. Peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana olahraga.
52. Pengembangan jaringan dan sistem informasi keolahragaan.
53. Kriteria lembaga keolahragaan.
54. Pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat.
55. Pelaksanaan kebijakan di bidang keolahragaan skala kota :
56. Aktivitas keolahragaan skala kota, provinsi, nasional dan internasional.
57. Fasilitasi dan dukungan aktivitas keolahragaan lintas kecamatan skala kota.
58. Kerjasama antar kecamatan skala kota, provinsi, pemerintah dan internasional.

59. Pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana olahraga.
60. Pendanaan keolahragaan.
61. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan.
62. Pembangunan sentra pembinaan prestasi olahraga.
63. Koordinasi bidang keolahragaan skala kota antar dinas/instansi terkait, koordinasi dengan lembaga non pemerintah dan masyarakat dan koordinasi antara kota dan kecamatan.
64. Pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan skala kota
65. Pembinaan terhadap organisasi keolahragaan.
66. Pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan.
67. Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan.
68. Pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan.
69. Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di kota.
70. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan.
71. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan.
72. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan.
73. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga.
74. Pengawasan terhadap penyelenggaraan olahraga.

Tabel 1  
Struktur OrganisasiBAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BEKASI  
TIPE B

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI

NOMOR : ...  
 Tahun : .....  
 TANGGAL : .....

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

Dr. RAHMAT EFFENDI



## 2.2 Sumber Daya SKPD

Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang berlokasi di Jl. Rawa Tembaga IV No. 7 Bekasi, merupakan unit kerja pada Pemerintah Daerah Kota Bekasi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan memiliki kekuatan SDM yang terdiri dari pegawai struktural yang dimulai dari Eselon II/b jabatan Kepala Dinas, Eselon III/a jabatan Sekretaris, 3 Eselon III/b jabatan Kepala Bidang, 2 Eselon IV/a jabatan Kepala Sub. Bagian, dan 11 Eselon IV/a jabatan Kepala Seksi

Jumlah Pegawai pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi berjumlah 126 orang terdiri dari 58 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 68 Tenaga Kontrak Kerja (TKK).

**Tabel 2**  
**Data pegawai berdasarkan Golongan**

No	Bagian/Bidang	Golongan				TKK	Jumlah
		I	II	III	IV		
1	Sekretariat	-	5	7	3	11	26
2	Pemuda	-	3	4	3	11	21
3	Olahraga	1	6	2	3	7	19
4	Kebudayaan	-	3	3	3	5	14
5	Kepariwisata	-	6	4	1	7	18
6	UPTD GOR I	8	10	1	1	5	25
7	UPTD GOR II	1	0	1	-	1	2
		10	33	22	14	47	126

**Tabel 3**  
**Data pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Bagian/Bidang	Pendidikan						Jumlah
		SD	SMP	SMA	Dipl	S1	S2	
1	Sekretariat	-	-	14	1	8	3	26
2	Pemuda	-	-	8	4	6	3	21
3	Olahraga	1	-	10	2	3	3	19
4	Kebudayaan	-	-	9	-	2	3	14
5	Kepariwisata	-	-	8	3	5	2	18
6	UPTD GOR I	9	4	9	1	1	1	25
7	UPTD GOR II	1	-	1	-	1	-	3
		11	4	59	11	26	15	126

**Tabel 4**  
**Data Aset Bangunan**

No	Nama Bangunan	Tahun Pengadaan	Lokasi	Status Tanah	Penggunaan	Keterangan
1	Tanah Bangunan Sarana Olahraga Terbuka	1991	Jl. Ahmad Yani No.2, Kel. Kayuuring Jaya, Kec. Bekasi Selatan	Hak Pakai	Sarana Olahraga dan Monumen beserta prasaranannya	Di kelola oleh UPTD Pengelola Sarana Olahraga I, Hak Pakai No.2 (dari Parmudaper)
2	Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi	2007	UPTD GOR	Hak Pengelola	-	Penataan taman rekreasi Bina Bangsa (dari parmudaper)
3	Tanah Bangunan Sarana Olahraga Terbuka	2009	Rw. 10 Kel. Aren Jaya Kec. Bekasi Timur	Hak Pakai	Sarana Olahraga	Pembanguna Lapangan Futsal dan Volly
4	Tanah Bangunan Sarana Olahraga Terbuka	2009	Rw. 19 Harapan Baru	Hak Pakai	Sarana Olahraga	Lapangan jogging Track Rw.19 Harapan Baru
5	Tanah Bangunan Sarana Olahraga Terbuka	2009	Rt.12/13 Kel. Duren Jaya Bekasi Timur	Haka Pakai	Sarana Olahraga	Lapangan Futsal, Bulu Tangkis dan Volly

No	Jenis Barang	Merk / Type	No.Pol
1	Kendaraan operasional roda 4	Toyota/Kijang Inova	B 1102 KQN
2		Daihatsu Terios	B1049 KQN
3		Daihatsu Terios	B 1036 KQN
4		Daihatsu Xenia	B 1071 KQN
5		Avanza 1.3 G MT	B 2657 TFU
6		Daihatsu Granmax	B 9605 YQ
7		Truk Tangki	B 9618 YQ
8	Kendaraan operasional roda 2	Honda/MCB 97 Sport	B 4507 YQ
9		Honda/NF 100	B 4714 YQ
10		Honda/Supra X	B 4743 YQ
11		Suzuki/FD 110 XCD	B 6514 KAJ

### 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga perlu memperhitungkan dan menganalisa faktor-faktor kinerja yang mempengaruhi terhadap pencapaian kinerja.

**Tabel 2.3**  
**Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga**  
**Kota Bekasi Tahun 2013-2018**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke...					Realisasi Capaian Tahun ke....					Rasio capaian pada tahun ke.....				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Jumlah pemuda anggota paskibra	-	-	-	35 orang	35 orang	35 orang	35 orang	35 orang	35 orang	35 orang	35 orang	35 orang	35 orang	100%	100%	100%	100%	100%
2	Jumlah pemuda pelopor	-	-	-	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	36 orang	36 orang	36 orang	100%	100%	100%	100%	100%
3	Jumlah Karang Taruna berprestasi	-	-	-	68 orang	68 orang	68 orang	68 orang	68 orang	68 orang	68 orang	68 orang	-	-	100%	100%	100%	-	-
4	Jumlah pemuda yang dibina	-	-	-	-	-	-	110 orang	110 orang	-	-	-	-	-				-	-
5	pemuda yang dibina	-	-	-	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	-	-	20 orang	-	-					
6	Jumlah pemuda kreatif	-	-	-	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	-	-	-							
7	Jumlah pemuda yang mengikuti Tanasda	-	-	-	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	70 orang	-	-							
8	Jumlah remaja yang terlibat pengajian	-	-	-	240 orang	240 orang	240 orang	240 orang	240 orang	240 orang	-	-							
9	Jumlah pemuda yang dilatih keterampilan	-	-	-	24 orang	24 orang	24 orang	24 orang	24 orang	-	-	30 orang							

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke...					Realisasi Capaian Tahun ke....					Rasio capaian pada tahun ke.....				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
10	Jumlah pemuda yang dilatih keterampilan	-	-	-	30 orang	30 orang	40 orang	40 orang	40 orang	-	-	-							
11	Jumlah pemuda yang terlibat temu wicara				100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	-	-	-							
12	Jumlah pemuda terbina				70 orang	70 orang	70 orang	70 orang	70 orang	-	40 orang	-							
13	Jumlah pemuda yang mengikuti jambore pramuka				100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang							
14	Jumlah pemuda yang mengikuti jumbara PMR				120 orang	120 orang	120 orang	120 orang	120 orang	88 orang	60 orang	60 orang							
15	Jumlah pramuka terbina				100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	50 orang	100 orang	100 orang							
16	Jumlah PMR terbina				100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	50 orang	40 orang	60 orang							
17	jumlah pemuda sarjana yang dibina				-	-	-	120 orang	120 orang	-	-	-							
18	jumlah pemuda yang dibina				-	-	-	120 orang	120 orang	-	-	-							
19	jumlah database kepemudaan				-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	-	-							
20	Jumlah pemuda yang mengikuti jambore pemuda				120 orang	120 orang	120 orang	120 orang	120 orang	-	50 orang	50 orang							
21	jumlah pemuda yang mengikuti kongres				-	-	-	1500 orang	-	-	-	-							
22	jumlah dokumen kepemudaan				-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-							

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke...					Realisasi Capaian Tahun ke....					Rasio capaian pada tahun ke.....				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
23	jumlah pemuda yang dibina				-	-	-	300 orang	300 orang	-	-	-							
24	jumlah pemuda yang dibina				-	-	-	300 orang	300 orang	-	-	-							
25	Terselenggaranya Talkshow; Terselenggaranya kegiatan Seminar Bahaya Narkoba; Terselenggaranya acara puncak peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI)				-	-	-	3 kegiatan	-	-	-	-							
26	Penyuluhan bahaya Narkogba untuk Ketua RW; Penyuluhan bahaya Narkoba untuk SLTA Sederajat; Penyuluhan bahaya Narkoba untuk Ormas; Tim Fasilitasi Pembentukan BNN Kota Bekasi				-	-	-	100 orang; 100 orang; 100 orang; 4 bln	-	-	-	-							
27	Jumlah cabor yang dipertandingkan dan diperlombakan				8 cabor	9 cabor	10 cabor	11 cabor	12 cabor	-	-	-							
28	Jumlah cabor yang dipertandingkan dan diperlombakan				2 cabor	2 cabor	3 cabor	3 cabor	4 cabor	1 cabor	-	-							
29	Jumlah cabor yang dipertandingkan dan				3 cabor	3 cabor	3 cabor	3 cabor	3 cabor	-	-	-							

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke...					Realisasi Capaian Tahun ke....					Rasio capaian pada tahun ke.....				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	diperlombakan																		
30	Jumlah cabor yang dipertandingkan dan diperlombakan				3 cabor	3 cabor	3 cabor	3 cabor	3 cabor	-	1 cabor	1 cabor							
31	Jumlah peserta yang dilatih				8 cabor	9 cabor	10 cabor	11 cabor	12 cabor	-	-								
32	Jumlah cabor yang dipertandingkan dan diperlombakan				-	-	-	5 cabor	5 cabor	-	-	1 cabor							
33	Jumlah cabor yang dipertandingkan dan diperlombakan				-	-	-	12 cabor	12 cabor	-	-								
34	banyaknya senam yg dilaksanakan				-	-	-	30 kali	30 kali	-	-								
35	Jumlah cabor yang dipertandingkan dan diperlombakan				-	-	-	2 cabor	2 cabor	-	-								
36	Jumlah cabor yang dipertandingkan dan diperlombakan				-	-	-	1 cabor	1 cabor	-	-								
37	Jumlah dokumen pengelolaan stadion				-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	-	-								
38	jumlah peserta lomba drum band				-	-	-	40 orang	40 orang	-	-								
39	Jumlah cabor yang diikuti				8 cabor	8 cabor	9 cabor	9 cabor	10 cabor	9 cabor	12 cabor								
40	Jumlah cabor yang dipertandingkan dan diperlombakan				5 cabor	5 cabor	5 cabor	5 cabor	5 cabor	4 cabor	4 cabor								

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke...					Realisasi Capaian Tahun ke....					Rasio capaian pada tahun ke.....				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
41	Jumlah cabor yang dipertandingkan dan diperlombakan				2 cabor	2 cabor	2 cabor	2 cabor	2 cabor	2 cabor	2 cabor								
42	Jumlah cabor yang dipertandingkan dan diperlombakan				4 cabor	4 cabor	4 cabor	5 cabor	5 cabor	4 cabor	-								
43	Tersedianya sarana dan prasarana olahraga				2 kec	2 kec	2 kec	3 kec	3 kec	-	-								
44	Tersedianya data tentang kelompok2 olahraga dan sarana olahraga				12 Kec	12 Kec	12 Kec	12 Kec	12 Kec	-	12 kec								
45	Jumlah stadion yang dirawat				1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	-	-								



## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Faktor-faktor kunci keberhasilan suatu organisasi adalah faktor-faktor yang pesangat berpengaruh dan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi organisasi dalam rangka pencapaian misi dan visi secara efektif dan efisien. Cakupan faktor kunci keberhasilan cukup luas dan sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam melaksanakan misinya.

Perkembangan Kota Bekasi sangat pesat, ditandai dengan beberapa indikator di antaranya adalah:

- (1) Daya dukung lingkungan,
- (2) Kependudukan dan
- (3) Perekonomian,
- (4) Pemanfaatan ruang,
- (5) Struktur pelayanan kegiatan kota,
- (6) Transportasi,
- (7) Sarana dan fasilitas dan pelayanan kota,
- (8) Utilitas,
- (9) Pembiayaan pembangunan, dan
- (10) Kelembagaan.

Secara umum, terdapat beberapa permasalahan pengembangan perekonomian dan wilayah di Kota Bekasi terkait dengan pengembangan bidang kepemudaan dan olahraga antara lain:

- a. Terbatasnya sarana prasarana pendukung, baik sarana prasarana olah raga pendidikan, olah raga masyarakat, maupun infrastruktur Kepemudaan dan Olahraga serta perlunya pengelolaan sarana prasarana/infrastruktur yang profesional;
- b. Sumber Daya Manusia (SDM) belum memadai baik secara kuantitatif maupun kualitatif baik pada dinas terkait maupun bidang kepemudaan dan olahraga;
- c. Belum dilakukan sistem pendataan potensi dan pola strategi pengembangan bidang kepemudaan dan olahraga di Kota Bekasi secara komprehensif.
- d. Belum tersedianya media informasi dan komunikasi berkaitan dengan bidang kepemudaan dan olahraga di Kota Bekasi.

Akan tetapi, perkembangan Kota Bekasi lebih mengarah pada konstelasi perkembangan DKI Jakarta, sehingga dapat “dikatakan” bahwa tarikan Kota Bekasi lebih erat ke dalam wilayah DKI Jakarta. Kota Bekasi memiliki kewenangan luas dalam melaksanakan berbagai aspek pembangunannya, namun di sisi lain Kota Bekasi mempunyai tanggung jawab yang semakin berat untuk membiayai pembangunan tersebut. **Dalam visi dan misi Kota Bekasi 2013 – 2018 yaitu “Bekasi Maju, Sejahtera dan Ihsan”.** adalah

visi yang menggambarkan karakter warga kota yang tangguh, dapat menyelaraskan diri dengan dinamika pertumbuhan dan perkembangan sebuah kota, serta mampu menghadapi persoalan kehidupan seperti ketersediaan lapangan pekerjaan, penyimpangan perilaku, konflik sosial, merapuhnya nilai – nilai moral dan ketahanan spiritual masyarakat.

### 1. Bidang Layanan Kepemudaan

Pemuda memiliki hak mutlak untuk didengar aspirasinya, mengekspresikan diri, dan yang sangat penting bahwa kontribusi besar mereka terhadap masyarakat diakui. Pemuda adalah warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai 30 tahun yang memiliki peran penting di masa sekarang, keterlibatan mereka merupakan suatu keharusan bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Pemuda harus diberi kesempatan dan bimbingan untuk membuktikan kemampuan mereka dalam menciptakan perubahan sosial yang bermanfaat untuk jangka panjang untuk masyarakat melalui partisipasi aktif dalam kegiatan pelayanan yang berorientasi pada praktek kerja yang baik dan kualitas inovasi terdepan.

Kualitas pemuda harus ditingkatkan melalui pendidikan dan pembinaan yang telah dimulai sejak usia dini hingga mereka menjadi dewasa sehingga mereka menjadi insan yang penuh tanggung jawab dan berperan aktif dalam pembangunan.

### 2. Bidang Pembudayaan Olahraga

Kota Bekasi memiliki pengembangan keolahragaan potensial. Akan tetapi yang menjadi isu utama dan tantangan di bidang olahraga ke depan di antaranya adalah:

- a) **Pengembangan Olahraga Prestasi** Seluruh cabang Olahraga potensial, dan peningkatan prestasi olahraga
- b) **Pengembangan olahraga masyarakat** (*Community Sport Development*), yaitu program pengembangan potensi olahraga yang membangun budaya sehat yang berkembang di masyarakat, termasuk pengembangan olahraga tradisional

### 3. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

Kota Bekasi memiliki pengembangan keolahragaan potensial. Akan tetapi yang menjadi isu utama dan tantangan di bidang olahraga ke depan di antaranya adalah:

- c) **Pengembangan Olahraga Prestasi** Seluruh cabang Olahraga potensial, dan peningkatan prestasi olahraga
- d) **Pengembangan olahraga masyarakat** (*Community Sport Development*), yaitu program pengembangan potensi olahraga yang membangun budaya sehat yang berkembang di masyarakat, termasuk pengembangan olahraga tradisional

### **BAB III**

#### **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

##### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD**

Sesuai dengan tugas pokok Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang membantu Walikota dalam menyelenggarakan pengkoordinasian kebijakan pelayanan di bidang kepemudaan dan keolahragaan berbagai kegiatan penting dan strategis di masing-masing bidang tersebut baik yang bersifat fisik maupun non fisik selalu diusahakan dan ditingkatkan sesuai dengan skala prioritas guna meningkatkan aspirasi masyarakat terhadap 2 (dua) bidang tersebut sehingga dapat membentuk karakter bangsa yang sehat dan tangguh. Upaya untuk meningkatkan hal tersebut masih dihadapkan pada berbagai kendala diantaranya :

#### **A. Bidang Layanan Kepemudaan**

Pemuda yang dimaksud adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.

Pelayanan kepemudaan yang merupakan strategi dalam pembangunan di Kota Bekasi banyak mengalami kendala dalam mendukung program peningkatan keterampilan untuk pemuda yang putus sekolah dari jumlah 14.600 orang sesuai data tahun 2013, hanya 4.500 orang pemuda yang telah diberikan pelatihan, keterampilan dan kecakapan hidup.

Pada umumnya pemuda Kota Bekasi usia 16-30 tahun yang melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi dan yang sarjana hanya 30% dari jumlah pemuda, mereka belum menyadari peran dan strategi yang harus dijalankan dalam menunjang pembangunan karena minimnya ilmu pengetahuan. Padahal sebelum zaman kemerdekaan pemuda-pemuda Indonesia berperan aktif dalam membebaskan rakyat Indonesia dari penjajahan bahkan dapat mengantar bangsa Indonesia menuju gerbang kemerdekaan.

Oleh karena itu salah satu cara dalam mengatasi masalah tersebut adalah dengan pemberian beasiswa kepada para pemuda berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Pemuda sebagai bagian dari penduduk Kota Bekasi merupakan aset pembangunan bangsa yang perlu penanganan serius agar dapat berpartisipasi aktif dalam berbagai aspek pembangunan seiring dengan perkembangan zaman dimana teknologi berkembang dengan sangat pesat, para pemuda dituntut untuk dapat mengikuti perkembangan teknologi di semua sector kehidupan. Disisi lain kemajuan teknologi berdampak negatif terhadap generasi muda karena teknologi aspek informasi dari Negara lain dengan mudah masuk ke kalangan generasi muda tanpa adanya filter terlebih dahulu. Ancaman lainnya adalah tingginya angka pengangguran yang dapat menimbulkan penyakit sosial di masyarakat

seperti merebaknya pemakaian narkoba, minuman keras, judi, dll. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas generasi muda sangat perlu mendapatkan penanganan serius terutama dalam pembentukan pemuda yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Kesungguhan penanganan pemuda melalui penyadaran, pemberdayaan serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan perlu dilakukan secara terprogram. Data organisasi kepemudaan di Kota Bekasi dapat terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 11  
Data Kepemudaan Di Kota Bekasi

NO	KATEGORI	JUMLAH	KETERANGAN
1	Organisasi Kepemudaan Kota Bekasi	3	Terdiri atas: 1. Pramuka 2. PMI/Palang Merah Indonesia, meliputi: Pangkalan PMR Tingkat SMP/MTs dan Tingkat SMA/SMK/MA 3. PPI/Purna Paskibra Indonesia, meliputi Paskibra Sekolah
2.	OKP/OKM KNPI Kota Bekasi	103	

Oleh karena itu peran serta pemerintah dan swasta dalam penanganan pemuda sangat dibutuhkan guna menciptakan pemuda yang berkualitas.

Tabel 12  
Data Pemuda Pelopor Berprestasi  
Tahun 2013 - 2018

No	Bidang	2013		2014		2015		2016		2017	
		Prov.	Nas.	Prov.	Nas.	Nas.	Prov.	Nas.	Prov.	Nas.	Prov.
1	Pendidikan	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-
2	Sosial Budaya dan Pariwisata	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-

3	Pengelolaan Sumber Daya Alam	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
4	Pangan	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
5	Inovasi Teknologi	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-

**B. Bidang Pembudayaan Olahraga**

**C. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga**

Di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang olahraga dihadapkan pada permasalahan permasalahan yang harus ditindaklanjuti untuk menunjang kinerja bidang Pembudayaan olahraga antara lain :

1. Sarana dan prasarana olahraga masih kurang.
2. Belum memasyarakatnya olahraga.
3. Masih rendahnya tingkat prestasi olahraga
4. Masih minimnya perstasi olahraga unggulan
5. Masih kurangnya pembinaan olahraga di bawah usia 18 tahun
6. Masih kurangnya pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat
7. Belum teridentifikasinya bakat dan potensi olahragawan usia di baah 18 tahun
8. Belum adanya sentra keolahragaan (PPLP dan PPLM)
9. Masih rendahnya mutu SDM olahraga
10. Masih rendahnya penyelenggaraan Kompetisi Olahraga
11. Masih kurangnya pembinaan olahraga tradisional
12. Masih kurangnya pemberian penghargaan bagi pelaku olahraga berprestasi
13. Masih rendahnya pengembangan olahraga penyandang cacat

Dalam rangka menumbuhkembangkan budaya olahraga di sekolah dan masyarakat, pemerintah daerah maupun swasta berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga baik olahraga pendidikan, olahraga rekreasi maupun olahraga prestasi di masyarakat untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran masyarakat secara umum.

Untuk menunjang kegiatan olahraga baik olahraga pendidikan, olahraga rekreasi maupun olahraga prestasi, pemerintah perlu memfasilitasi sarana & prasarana keolahragaan diantaranya gedung olahraga yang representatif (Stadion Mini di setiap kecamatan).

Peran serta pemerintah dan swasta dalam pembibitan dan pembinaan terhadap atlet-atlet muda yang berbakat maupun yang berprestasi sangat dibutuhkan guna meningkatkan prestasi olahraga di Kota Bekasi.

Tabel 13  
Data Lapangan Olahraga Kecamatan Se-Kota Bekasi Tahun 2016

No.	Kecamatan	Lap. Sepakbola	Lap. Bulutangkis	Lap. Bola Volly	Lap. Bola Basket	Kolam Renang
1	Bekasi Barat	17	48	12	2	2
2	Rawa Lumbu	18	72	51	1	2
3	Pondok Gede	27	56	55	-	1
4	Jati Sampurna	28	29	18	1	5
5	Bekasi Selatan	16	16	21	-	3
6	Jatiasih	25	44	13	-	1
7	Bekasi Utara	38	187	61	-	-
8	Bantar Gebang	21	17	5	3	1
9	Bekasi Timur	29	59	101	3	3
10	Medan Satria	3	21	20	-	-
11	Pondok Melati	13	29	26	5	1
12	Mustika Jaya	13	10	7	3	3
Jumlah		248	588	390	18	22

Kota Bekasi memiliki sejumlah prestasi olahraga yang patut dibanggakan baik tingkat Provinsi dan Wilayah, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 14  
Data cabang olahraga berprestasi Tk.Provinsi dan Wilayah



NAMA-NAMA PERAIH MEDALI PON XIX 2016 JABAR						
ATLET ASAL KOTA BEKASI						
NO	CABANG	MENDALI			KELAS/NOMOR	KATEGORI
		EMAS	PERAK	PERUNGGU		
1	JUDO/PJSI	1			70 KG	PUTRI
		1			BEREGU	PUTRI
		1			78 KG	PUTRI
				1	BEBAS	PUTRI
			1		52 KG	PUTRI
			1		45 KG	PUTRI
			1		60 KG	PUTRA
TOTAL JUDO				1	63	PUTRI
2	SQUASH/PSI	3	3	2		
		1			PERORANGAN	PUTRA
		1			PERORANGAN	PUTRI
		1			BEREGU	PUTRA
TOTAL SQUASH		4				
3	ANGKAT BESI PABBSI	1			69 KG	PUTRI
			1		53 KG	PUTRI
			1		63 KG	PUTRI
			1		62 KG	PUTRA
			1		75 KG	PUTRI
			1		63 KG	PUTRI
TOTAL PABBSI				1	105 KG	PUTRA
4	PORSEROSI	1			500 M ITT	PUTRA
		1			500 M ITT	PUTRI
				1	ESTAPET	PUTRA
TOTAL PORSEROSI		2		1		
5	CATUR	1			BEREGU	PUTRA
	PERCASI	1			CAMPURAN/MIX	CAMPURAN
TOTAL CATUR		2				

NO	CABANG	MENDALI			KELAS/NOMOR	KATEGORI
		EMAS	PERAK	PERUNGGU		
6			1	1	CANOEING	PUTRI
		1			TBR 1000M	PUTRI
		1			TBR 500M	PUTRA
		1			TBR 500M/BEREGU	PUTRI
		1			TBR 1000M/BEREGU	PUTRA
	DAYUNG PODSI			1	TBR 500M/BEREGU	PUTRA
			1		TBR 1000M/BEREGU	PUTRI
				1	TBR 1000M	PUTRA
TOTAL DAYUNG		4	2	3		
7	LAYAR PORLASI		1	INT" FIVE BALL MARATHON		PUTRA
				1	INT" 4,7 MAN	PUTRA
			1	INT" FIVE BALL TRANS'		PUTRA
			1	KELAS 476		PUTRA
			1	INT" RADICAL WOMEN		PUTRI
TOTAL LAYAR			4	1		
8	BRIDGE			1	Beregu	PUTRA
TOTAL BRIDGE				1		
9	RENANG INDAH			1	Beregu	PUTRI
TOTAL RENANG INDAH				1		
10	TINJU			1	Beregu	PUTRI
TOTAL TINJU				1		
11	PANJAT TEBING		1		Beregu	PUTRI
TOTAL PANJAT TEBING			1			
12	FUTTSAL	1			Beregu	PUTRA
TOTAL FUTTSAL		1				

NO	CABANG	MENDALI			KELAS/NOMOR	KATEGORI
		EMAS	PERAK	PERUNGGU		
13	BOLA VOLI			1	Beregu	PUTRA
TOTAL BOLA VOLI				1		
14	ATLETIK			1	Beregu	PUTRA
TOTAL ATLETIK				1		
15	BASKET	1			Beregu	PUTRA
TOTAL BASKET		1				
16	Muaythai	1				
	( Exsibisi)	1				
TOTAL Muaythai		2				
17	PENTANG	1			Perorangan	PUTRA
	( Exsibisi)		1		Perorangan	
TOTAL PETANG		1	1			
TOTAL KESELURUHAN		21	16	13	JUMLAH MENDALI : 50	

EVENT PORPEMDA DAN PEPARPELDA DAN HAORNAS			
NO	CABANG OLAHRAGA	PERINGKAT	EVENT OLAHRAGA
1	Tenis Lapangan	1	PORPEMDA Tk. PROVINSI
2	Golf	1	PORPEMDA Tk. PROVINSI
3	Terompah Panjang	1	PORPEMDA Tk. PROVINSI
4	Senam	2	PORPEMDA Tk. PROVINSI
5	Bulutangkis	3	PORPEMDA Tk. PROVINSI
6	Tenis Meja	1	PEPARPELDA Tk. PROVINSI
7	Bulutangkis	1	PEPARPELDA Tk. PROVINSI
8	Renang	3	PEPARPELDA Tk. PROVINSI
9	Senam Aerobik	1	HAORNAS Tk. PROVINSI
10	Senam Jumba	3	HAORNAS Tk. PROVINSI

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kota Bekasi yang diusung oleh Walikota dan Wakil Walikota adalah“**Bekasi Maju, Sejahtera dan Ihsan**”. Visi ini dijelaskan sebagai berikut :

1. **Bekasi Maju** menggambarkan pembangunan Kota Bekasi dan kehidupan warga yang dinamis, inovatif dan kreatif yang didukung ketersediaan prasarana dan sarana sebagai bentuk perwujudan kota yang maju.
2. **Bekasi Sejahtera** menggambarkan derajat kehidupan warga Kota Bekasi yang meningkat dengan terpenuhinya kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan, terbukanya kesempatan kerja dan berusaha, serta lingkungan fisik, social dan religious sebagai bentuk perwujudan masyarakat yang sejahtera.
3. **Bekasi Ihsan** menggambarkan situasi terpelihara dan menguatnya nilai, sikap dan perilaku untuk berbuat baik dalam lingkup individu, keluarga dan masyarakat Kota Bekasi. Kedisiplinan, ketertiban social, keteladanan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan tumbuh seiring dengan meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik untuk mewujudkan kehidupan yang beradab

Berdasarkan visi Kota Bekasi di atas, maka kemudian dirumuskan Misi Kota Bekasi, sebagai berikut:

1. **Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik**
2. **Membangun Prasarana dan sarana yang serasi dengan dinamika dan pertumbuhan kota**
3. **Meningkatkan kehidupan sosial masyarakat melalui layanan pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial lainnya.**
4. **Meningkatkan perekonomian melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan investasi, dan penciptaan iklim usaha yang kondusif.**
5. **Mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, tenteram dan damai.**

Berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Kepariwisata Kota Bekasi, maka sangat terkait dengan Misi ketiga yaitu: “**Meningkatkan kehidupan social masyarakat melalui layanan pendidikan kesehatan dan layanan sosial lainnya**”.

**Tabel 22**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD**  
**Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan**  
**Wakil Kepala Daerah**

VISI : BEKASI MAJU, SEJAHTERA DAN IHSAN				
No	Misi dan Program	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
	KDH dan Wakil KDH Terpilih		Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
	Misi 3 Meningkatkan kehidupan sosial masyarakat melalui layanan pendidikan kesehatan dan layanan social lainnya			
	Program			
1	Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Database kepemudaan Kota Bekasi masih belum tersedia</li> <li>• Minimnya Sarana Kegiatan Kepemudaan</li> <li>• Pembinaan Kepemudaan belum Optimal</li> <li>• Masih Minimnya Kegiatan Kepemudaan (Kepramukaan, PMI, OKP/OKM KNIP)</li> <li>• Belum Optimalnya pembinaan, diklat, program penghargaan kepemudaan Berprestasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alokasi dana Bidang Kepemudaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan Bidang Kepemudaan di Kota Bekasi sangat Potensial</li> <li>• Pembangunan Youth Centre</li> <li>• Youth Achievement Program (Program Penghargaan bagi Pemuda Berprestasi, berupa beasiswa tingkat SD, SMP, SMA, S-1, S-2,S-3)</li> </ul>
2	Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Database bidang Keolahragaan Kota Bekasi Belum Tersedia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alokasi Dana Pengmebangan Olahraga Prestasi dan Olahraga Masyarakat belum memadai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diperlukan pemetaan Potensi Pengembangan Olahraga Masyarakat, termasuk Olahraga tradisional</li> <li>• Dengan didirikannya Stadion bertaraf</li> </ul>

VISI : BEKASI MAJU, SEJAHTERA DAN IHSAN				
No	Misi dan Program	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
	KDH dan Wakil KDH Terpilih		Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
				Internasional, diperlukan pembinaan Atlet-atlet berprestasi di setiap cabang olahraga
3	Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bekasi belum memiliki masterplan pengembangan olahraga daerah</li> <li>• Program Atlet Berprestasi</li> <li>• Sarana/Prasarana Olahraga yang masih minim</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fokus Pengembangan dan Alokasi dana belum memadai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimalisasi sarana olahraga utama di Stadion Bekasi, perlu didukung dengan tata kelola manajemen sarana dan pembinaan atlet berprestasi</li> <li>• Optimalisasi kualitas/kuantitas Sarana Olahraga di setiap Kelurahan/Kecamatan</li> </ul>

### 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD

Koordinasi secara vertikal Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kementrian Pemuda dan Olahraga.

Sesuai dengan visi Dinas Kepemudaan dan Olahraga “Terwujudnya Masyarakat Kota Bekasi Yang Mandiri dan Berprestasi” dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi mengacu kepada RPJMD Kota Bekasi dan Renstra Kementrian.

#### 1. Bidang Pemuda dan Olahraga

Didalam melaksanakan tugasnya, bidang pemuda dan olahraga dengan sasaran strategis sebagai berikut :

- Meningkatnya prestasi pemuda
- Terbinanya generasi muda yang produktif, kreatif dan inovatif
- Meningkatnya olahraga yang berkualitas, berprestasi dan memasyarakat
- Meningkatnya prestasi olahraga di Kota Bekasi
- Meningkatnya sarana dan prasarana olahraga

Penjabaran dari arah kebijakan renstra kementrian pemuda dan olahraga adalah sebagai berikut :

- a. Bidang pemuda
 

Pembangunan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan yang berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat.
- b. Bidang olahraga
 

Pembangunan keolahragaan dilaksanakan melalui :

  - Penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi
  - Pembinaan dan pengembangan olahraga
  - Penyelenggaraan kejuaraan olahraga
  - Pembinaan dan pengembangan melalui olahraga
  - Pembinaan, pengembangan dan pengawasan olahraga professional
  - Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga
  - Peran serta masyarakat dalam kegiatan olahraga, dan seterusnya

Tabel 23  
Tabel Visi Dinas Kepemudaan dan Olahraga  
Kota Bekasi

VISI Dinas Kepemudaan dan Olahraga :				
No	Bidang	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Layanan Kepemudaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Database kepemudaan Kota Bekasi masih belum tersedia</li> <li>• Minimnya Fasilitas Kegiatan Kepemudaan di Kota Bekasi</li> <li>• Diperlukannya Event dan Kegiatan Inovatif Kepemudaan</li> <li>• Minimnya Kegiatan Seminar dan Diskusi Kepemudaan</li> <li>• Upaya Peningkatan Prestasi Pemuda dan Penghargaan Pemuda Berprestasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alokasi dana Bidang Kepemudaan</li> <li>• Sarana/prasarana kegiatan Kepemudaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Database bidang Kepemudaan</li> <li>• Pengembangan Bidang Kepemudaan di Kota Bekasi sangat Potensial</li> <li>• Pembangunan Gedung Youth Centre untuk memfasilitasi kegiatan kepemudaan di Kota Bekasi</li> <li>• Event Penghargaan Pemuda Berprestasi</li> </ul>

VISI Dinas Kepemudaan dan Olahraga :				
No	Bidang	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
2	Bidang Pembudayaan Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Database bidang Keolahragaan Kota Bekasi Belum Tersedia</li> <li>• Bekasi belum memiliki masterplan pengembangan olahraga daerah</li> <li>• Optimalisasi Pengembangan Olahraga Tradisional</li> <li>• Optimalisasi Pengembangan Olahraga masyarakat dan Olahraga Berprestasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alokasi Dana Pengmebangan Olahraga Prestasi dan Olahraga Masyarakat belum memadai</li> <li>• Fokus Pengembangan dan Alokasi dana belum memadai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diperlukan pemetaan Potensi Pengembangan Olahraga Masyarakat, termasuk Olahraga tradisional</li> <li>• Optimalisasi sarana olaharga utama di Stadion Bekasi</li> <li>• Optimalisasi Sarana Olahraga di setiap Kelurahan/Kercamat an</li> <li>• Dengan dibangunnya stadion bertaraf Internasional, maka diperlukan pembinaan atlet-atlet di setiap cabang olahraga</li> </ul>
3	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Database bidang Keolahragaan Kota Bekasi Belum Tersedia</li> <li>• Bekasi belum memiliki masterplan pengembangan olahraga daerah</li> <li>• Optimalisasi Pengembangan Olahraga Tradisional</li> <li>• Optimalisasi Pengembangan Olahraga masyarakat dan Olahraga Berprestasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alokasi Dana Pengmebangan Olahraga Prestasi dan Olahraga Masyarakat belum memadai</li> <li>• Fokus Pengembangan dan Alokasi dana belum memadai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diperlukan pemetaan Potensi Pengembangan Olahraga Masyarakat, termasuk Olahraga tradisional</li> <li>• Optimalisasi sarana olaharga utama di Stadion Bekasi</li> <li>• Optimalisasi Sarana Olahraga di setiap Kelurahan/Kercamat an</li> <li>• Dengan dibangunnya stadion bertaraf Internasional, maka diperlukan pembinaan atlet-atlet di setiap cabang olahraga</li> </ul>



### 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

Perkembangan Kota Bekasi sangat pesat, ditandai dengan beberapa indikator di antaranya adalah:

- (11) Daya dukung lingkungan,
- (12) Kependudukan dan
- (13) Perekonomian,
- (14) Pemanfaatan ruang,
- (15) Struktur pelayanan kegiatan kota,
- (16) Transportasi,
- (17) Sarana dan fasilitas dan pelayanan kota,
- (18) Utilitas,
- (19) Pembiayaan pembangunan, dan
- (20) Kelembagaan.

Berdasarkan perturan berkaitan Tataruang wilayah Kota Bekasi, khususnya RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KOTA, Bagian Kesatu, Umum, Pasal 7 dinyatakan bahwa : Rencana struktur ruang wilayah kota , meliputi:

- a. sistem pusat pelayanan kota;
- b. sistem jaringan prasarana kota;

dengan demikian, pelaksanaan tugas dan fungsi bidang Kepemudaan dan olahraga Kota Bekasi, hendaknya diarahkan pada Rencana Sistem Pusat Pelayanan, yang meliputi:

- (1) Penetapan PPK, yang berada di sebagian wilayah Kecamatan Medan Satria, Bekasi Utara, Bekasi Timur, Rawalumbu dan Bekasi Selatan, yang meliputi kawasan Jalan Sudirman – Juanda - Cut Meutia - Achmad Yani dengan fungsi pusat pelayanan pemerintahan, kesehatan, pendidikan tinggi, pusat perdagangan, pusat hiburan dan rekreasi.
- (2) Penetapan SPPK meliputi:
  - a. **SPPK Pondokgede** berada di sekitar Kelurahan Jatiwaringin mencakup wilayah pelayanan Kelurahan Jaticempaka, Jatibening Baru, Jatibening, Jatiwaringin, Jatimakmur dengan fungsi pusat pemerintahan, perdagangan skala grosir dan retail berkelompok, pusat jasa dan pusat pendidikan;

- b. **SPPK Bekasi Utara** berada di sekitar di Kelurahan Perwira mencakup wilayah pelayanan Kelurahan Kaliabang Tengah, Harapan Jaya, Perwira, Teluk Pucung, Harapan Baru, Margamulya dengan fungsi pusat pemerintahan, pusat permukiman, pusat perdagangan;
  - c. **SPPK Jatisampurna** berada di sekitar Kelurahan Jatikarya mencakup wilayah pelayanan Kelurahan Jatisampurna, Jatirangga, Jatiraden, Jatikarya, Jatiranggon, dengan fungsi pelayanan utama sebagai pusat permukiman skala besar, pusat perdagangan;
  - d. **SPPK Mustikajaya** berada di sekitar Kelurahan Pedurenan mencakup wilayah pelayanan Kelurahan Mustikajaya, Mustikasari, Pedurenan, Cimuning. dengan fungsi pusat pemerintahan, pusat industri dan jasa pergudangan, pusat permukiman skala besar, pusat prasarana persampahan (TPPAS DKI Bantargebang), dengan penyediaan pembangunan “*buffer zone*” yang dapat berupa taman kota, tempat pemakaman umum, dan lain-lain.
- (3) Penetapan PPL yang merupakan pusat pelayanan pemerintahan dan perdagangan dengan skala pelayanan kelurahan dan/atau lingkungan perumahan, meliputi Kecamatan Medan Satria berpusat di Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Rawalumbu berpusat di Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Bekasi Selatan berpusat di Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Barat berpusat di Kelurahan Bintara, Kecamatan Jatiasih berpusat di Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Pondok Melati berpusat di Kelurahan Jatiwarna dan Kecamatan Bantargebang berpusat di Kelurahan Bantargebang.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

3.5.1 Bidang Layanan Kepemudaan

**Bidang Layanan Kepemudaan di Kota Bekasi, seiring dengan peningkatan jumlah penduduk Kota Bekasi di setiap kategori usia penduduk Kota Bekasi.** Komposisi penduduk Kota Bekasi berdasarkan umur, penduduk Kota Bekasi berada pada masa transisi demografi dari yang muda (*young population*) ke usia tua/lansia (*old population*). Sedangkan komposisi penduduk Kota Bekasi dengan umur 04-05 tahun sampai dengan 10-14 tahun mencapai 528.515 atau 21,59 persen. Kondisi tersebut dapat terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 24  
Komposisi Penduduk Kota Bekasi Berdasarkan Umur


Kelompok Umur	KECAMATAN												Jumlah
	Bekasi	Bek	Bekasi	Beka	RAw	Meda	Bantar	Pondo	Jatiasi	Jati	Mustik	Pond	

	Timur	asi Bar at	Utara	si Selat an	alum bu	n Satri a	gebang	k Gede	h	Samp urna	ajaya	ok Mela ti	
0-4 Tahun	12.212	12.474	14.029	9.412	7.290	7.254	5.107	11.565	9.983	4.493	9.468	6.265	109.552
5-9 Tahun	19.272	22.519	29.039	17.979	15.769	14.317	9.480	21.579	18.985	9.025	16.263	11.479	205.706
10-14 Tahun	19.518	23.738	30.172	18.174	17.137	14.343	9.142	24.660	20.294	9.630	15.228	11.719	213.755
15-19 Tahun	21.654	24.362	30.516	18.568	17.934	13.916	7.954	24.970	18.548	9.820	12.547	11.468	212.257
20-24 Tahun	27.297	28.741	33.350	21.459	20.521	15.421	10.087	28.581	19.697	9.703	12.387	12.011	239.255
25-29 Tahun	33.339	35.060	38.539	27.111	22.614	18.189	13.831	35.685	23.252	11.088	14.652	14.939	288.299
30-34 Tahun	29.157	33.485	35.289	25.758	21.035	16.862	14.432	35.786	23.361	10.738	16.966	15.560	278.429

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2011  
Catatan : Tidak termasuk penduduk sementara

Dari tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa perlunya pola antisipatif dan membutuhkan perhatian khusus berkaitan dengan kondisi kependudukan berdasarkan usia. Kelompok usia ini akan menarik perhatian dan penanganan yang lebih baik dari segi pendidikan, kesehatan dan pemenuhan kebutuhan akan gizi serta lingkungan sosial yang kondusif dalam upaya mempersiapkan generasi penerus yang sehat, cerdas dan mampu bersaing dalam percaturan dunia kerja dimasa yang akan datang. Sedangkan kelompok usia 15-19 sampai dengan 50-54 tahun merupakan usia produktif yang komposisinya sebesar 1.789.151 jiwa atau 73,09 persen.

Grafik Piramida  
Penduduk



Untuk kelompok usia 05-09 tahun 10-14 tahun dan usia 15-19 tahun perlu menjadi bahan pemikiran dan kebijakan lima tahun ke depan dalam merencanakan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan dan mempersiapkan lapangan kerja baginya. Demikian halnya dengan penduduk kelompok usia 20-24 tahun, usia 25-29 tahun, 30-34 tahun dan usia 35-39 tahun merupakan kelompok penduduk yang jumlahnya paling tinggi, berjumlah 1.048.537 jiwa atau 42,83 persen sebagai kelompok Pemuda..

Berdasarkan usia produktif, jumlah penduduk usia produktif di Kota Bekasi adalah penduduk yang berusia 15-59 tahun dengan jumlah 1.889.496. Sementara penduduk muda dibawah 15 tahun, umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orangtua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu penduduk berusia 60 tahun keatas juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-59 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja.

**Berdasarkan data di atas menunjukkan potensi kepemudaan pada usia 15 – 39 tahun di Kota Bekasi perlu mendapatkan perhatian khusus. Dengan jumlah hampir 1.048.537 jiwa atau 42,83 persen dari seluruh jumlah penduduk di Kota Bekasi. Untuk itu, perlu dirumuskan strategi pengembangan kepemudaan Kota Bekasi sebagai berikut:**

1. Bidang Kepemudaan dalam melaksanakan kegiatan, berpedoman pada dua Undang-Undang. Yang pertama adalah Undang-Undang No.40 tahun 2009, tentang kepemudaan. Kedua yaitu Undang-Undang No.12 tahun 2010, juga tentang kepemudaan. Dalam Undang-Undang Kepemudaan, dinyatakan bahwa yang termasuk pemuda dibatasi golongan umur. Yaitu umur 16-30 tahun
2. Program yang dilaksanakan bidang pemuda mencakup diantaranya adalah :
  - Pembinaan Organisasi Kepemudaan, merupakan kegiatan pelatihan terhadap pengurus atau anggota organisasi kepemudaan.
  - Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan, merupakan kegiatan pelatihan terhadap pemuda dari organisasi kepemudaan.
  - Pertukaran Pemuda antar Negara (PPAN), merupakan kegiatan menyeleksi pemuda yang akan mewakili Bekasi, dalam pertukaran pemuda antar Negara.
  - Pembinaan Pemuda Pelopor, kegiatannya menyeleksi pemuda dari setiap kecamatan di Kota Bekasi yang memiliki jiwa kepeloporan dan telah melaksanakan aktifitas pembangunan terhadap masyarakat desa.
  - Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), kegiatannya adalah pelatihan dalam rangka persiapan pengibaran dan penurunan bendera pusaka tingkat provinsi pada Proklamasi Kemerdekaan RI.
  - Peringatan Hari Sumpah Pemuda, merupakan kegiatan memperingati hari sumpah pemuda yang dilaksanakan setiap tanggal 28 Oktober.
  - Pengembangan Kepemudaan KNPI, kegiatannya adalah memfasilitasi terhadap KNPI dalam melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap organisasi kepemudaan.
  - Pemberdayaan Kepemudaan Karang Taruna Lampung, pelaksanaannya adalah memfasilitasi Karang Taruna dalam melaksanakan kegiatan pembinaan.
3. Pembinaan Pramuka Dewasa, melaksanakan pelatihan terhadap anggota Pramuka Dewasa, bekerjasama dengan lembaga Kwarda. Kemudian program terakhir yaitu Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda, melatih dan memfasilitasi kelompok usaha pemuda produktif (KUPP).

4. “Pembinaan Organisasi Kepemudaan, Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan, Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) dan Pembinaan Pramuka Dewasa.
- i. **Bidang Pembudayaan Olahraga**
- ii. **Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga**

Olahraga adalah suatu aktivitas yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari dari masyarakat. Olahraga merupakan suatu sarana strategis untuk membangun kepercayaan diri, identitas bangsa dan kebanggaan nasional. Kemajuan bidang olahraga ditunjukkan dengan budaya dan prestasi olahraga. Budaya olahraga dapat dilihat dari banyaknya anggota kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan olahraga, baik di dalam bangunan maupun ruang terbuka. Prestasi olahraga ditunjukkan dengan banyaknya perolehan medali yang diperoleh baik pada olahraga prestasi, meningkatnya peringkat dalam Pekan Olahraga Pemerintah Daerah (Porpemda) maupun dalam kejuaraan professional.

Isu strategis di bidang olahraga masyarakat

  - Perlunya pembinaan olahraga prestasi dan olahraga masyarakat
  - Masih kurangnya layanan manajemen keolahragaan dan regulasi olahraga
  - Masih kurangnya sarana dan prasarana olahraga

## BAB IV

### VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

#### 3.6. Visi dan Misi SKPD

Visi merupakan ungkapan atau gambaran yang merupakan pernyataan dari tujuan suatu organisasi yang memberi kekuatan, motivasi dan komitmen serta panduan dalam pelaksanaan aktivitas dan pencapaian tujuan organisasi.

Visi Kota Bekasi adalah **“Bekasi Maju, Sejahtera dan Ihsan”**. Visi tersebut menggambarkan pembangunan Kota Bekasi dan meningkatnya derajat kehidupan warga Kota Bekasi serta terpelihara dan menguatnya nilai, sikap dan perilaku untuk berbuat baik sebagai bentuk perwujudan kota yang maju, sejahtera dan beradab.

Dalam upaya mewujudkan Visi Kota Bekasi, Dinas Kepeemudaan dan Olahraga mempunyai visi yaitu ***“Terwujudnya Masyarakat Kota Bekasi yang Mandiri dan Berprestasi”***.

Dasar pemikiran yang terkandung dalam visi tersebut diatas diuraikan sebagai berikut :

Masyarakat Mandiri : Rasa percaya diri yang dimiliki masyarakat Kota Bekasi dalam menghadapi masa depannya.

Masyarakat Berprestasi : Telah menghasilkan dan memberikan sesuatu yang berdaya guna serta berhasil guna bagi masyarakat, bangsa dan Negara

Penjelasan visi di atas dapat disimpulkan bahwa Dinas Kepemudaan dan Olahraga untuk mewujudkan masyarakat Kota Bekasi yang mandiri dan berprestasi perlu didukung oleh rasa percaya diri dari masyarakat Kota Bekasi sehingga berprestasi.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mewujudkan visi SKPD yang telah ditetapkan. Misi Kota Bekasi yang berkaitan dengan misi Dinas Kepemudaan dan Olahraga adalah “Meningkatkan kehidupan sosial masyarakat melalui layanan pendidikan, kesehatan dan layanan sosial lainnya”.

Untuk mendukung misi Kota Bekasi maka Dinas Kepemudaan dan Olahraga mempunyai misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemuda yang produktif, kreatif dan inovatif.
2. Mengembangkan sarana dan prasarana olahraga untuk meningkatkan atlet berprestasi.

Penjelasan Misi

Misi pertama bermakna : bahwa pemuda sebagai insan pelopor penggerak dan sumber daya manusia yang diharapkan mampu

menghadapi berbagai tantangan dan memanfaatkan segala peluang.

Misi kedua bermakna : diharapkan atlet-atlet muda yang berbakat mampu meningkatkan prestasi di bidang cabang olahraga yang diunggulkan.

### **3.7. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD**

Tujuan merupakan penjabaran visi SKPD yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis dan dilengkapi dengan sasaran yang hendak dicapai di masa mendatang.

Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi

Dinas Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tujuan dalam menjalankan misinya yaitu :

1. Meningkatkan produktivitas dan kemandirian pemuda;
2. Meningkatkan pembinaan olahraga prestasi dan olahraga rekreasi masyarakat
3. Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga
4. Meningkatkan kesadaran penyalahgunaan narkoba
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

Dari ketiga tersebut di atas dijabarkan ke dalam sasaran untuk mendukung program dan kegiatan

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan dalam rencana strategis.

Sasaran yang ingin dicapai untuk mencapai tujuan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya prestasi pemuda
2. Meningkatnya prestasi olahraga di Kota Bekasi
3. Meningkatnya sarana dan prasarana olahraga
4. Meningkatnya kesadaran penyalahgunaan narkoba
5. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja



Tabel 4.2

Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Isu Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga  
Tahun 2013-2018

Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kota Bekasi yang Mandiri dan Berprestasi"					
No.	Misi	No	Tujuan	No.	Sasaran
1	Mewujudkan pemuda yang produktif, kreatif dan inovatif.	1	Meningkatkan produktivitas dan kemandirian pemuda	1	Meningkatnya prestasi pemuda
2	Mengembangkan sarana dan prasarana olahraga untuk meningkatkan atlet berprestasi	2	Meningkatkan pembinaan olahraga prestasi dan olahraga rekreasi masyarakat	2	Meningkatnya prestasi olahraga di Kota Bekasi
		3	Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga	3	Meningkatnya sarana dan prasarana olahraga
		4	Meningkatkan kesadaran penyalahgunaan narkoba	4	Meningkatnya kesadaran penyalahgunaan narkoba
		5	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	5	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja

**Tabel 4.2a**  
**Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE.....				
				2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan produktivitas dan kemandirian pemuda	Meningkatnya prestasi pemuda	Jumlah pemuda berprestasi Tk.Kota, Tk.Provinsi dan Tk.Nasional	-	-	-	5 TK;2 TP; 1 TN)	5 TK;2 TP; 1 TN)
2	Meningkatkan pembinaan olahraga prestasi dan olahraga rekreasi masyarakat	Meningkatnya prestasi olahraga di Kota Bekasi	Jumlah Perolehan medali	-	-	-	9	9
3	Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga	Meningkatnya sarana dan prasarana olahraga	Jumlah stadion yang representatif	-	-	-	1	1
4	Meningkatkan kesadaran penyalahgunaan narkoba	Meningkatnya kesadaran penyalahgunaan narkoba	Persentase pemuda paham bahaya narkoba	-	-	-	4	5
5	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja	Indeks kepuasan masyarakat	-	-	-	74	76
			Nilai Evaluasi AKIP	-	-	-	61	62
			Prosentase Pengaduan yang ditindak lanjuti	-	-	-	5	6

### 3.8. Strategi dan Kebijakan SKPD

Strategi menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual analitis, realistis, rasional dan komprehensif tentang langkah-langkah yg diperlukan utk memperlancar atau mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Strategi dimaksudkan untuk mencapai hasil yang konsisten dengan visi-misi-tujuan-sasaran yang telah ditetapkan dan diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program

Kebijakan adalah arah yang diambil oleh SKPD dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Menurut targetnya, kebijakan terdiri atas:

- 1) kebijakan internal, yaitu kebijakan SKPD dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan.
- 2) kebijakan eksternal, yaitu kebijakan yang diterbitkan oleh SKPD dalam rangka mengatur, mendorong, dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Dengan memperhatikan faktor internal dan faktor eksternal dalam menganalisa lingkungan strategi menggunakan pendekatan analisis dengan Metode Analisis SWOT (Strength/kekuatan-Weaknesses/kelemahan-Opportunities/peluang-Threats/ancaman).

Adapun faktor-faktor lingkungan strategis internal yang terdiri dari Kekuatan dan Kelemahan serta faktor lingkungan strategis eksternal yang terdiri dari Peluang dan Ancaman sebagai berikut :

#### 1. Analisis Lingkungan Internal

##### **Strengths/Kekuatan**

- Letak geografis Kota Bekasi yang strategis
- Pertumbuhan ekonomi daerah yang cukup tinggi
- Memiliki asset di bidang kepemudaan dan olahraga yang potensial
- Memiliki pendapatan daerah yang dapat menunjang bidang kepemudaan dan olahraga
- Peran kebijakan dan regulasi pemerintah pusat dan daerah yang positif terhadap pengembangan bidang kepemudaan dan olahraga

##### **Weaknesses/Kelemahan**

- Data base potensi setiap bidang masih minim
- Tidak memiliki tenaga fungsional untuk bidang kepemudaan dan olahraga.
- Masih rendahnya SDM dan pegawai yang berkompeten dibidangnya

- Sarana dan prasarana penunjang pelayanan bidang kepemudaan dan olahraga yang kurang memadai
- Masih lemahnya koordinasi antar dinas/ instansi dan dunia usaha/industri serta organisasi sosial dan kemasyarakatan
- Masih rendahnya media informasi dan promosi bidang kepemudaan dan olahraga
- Masih belum adanya kesejahteraan dan jaminan hari tua bagi atlet dan seniman.
- Belum maksimalnya penghargaan terhadap insan/lembaga yang berperan dibidang kepemudaan dan olahraga.

## **2. Analisis Lingkungan Eksternal**

### **Opportunities/Peluang**

- Trend pengembangan kepemudaan dan olahraga berbasis ICT (Information Communication Technology)
- Pengembangan bidang kepemudaan dan olahraga yang terintegratif baik di tingkat internasional, nasional, dan daerah
- Tingginya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan Kota Bekasi
- Trend pengembangan kepemudaan dan olahraga yang berbasis pada kearifan lokal
- Tumbuhnya organisasi pengembangan bidang kepemudaan dan olahraga di Kota Bekasi

### **Threats/Ancaman**

- Regulasi kebijakan baik ditingkat pusat maupun daerah
- Tingkat pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang tinggi
- Dinamika pembangunan akibat pengaruh arus globalisasi
- Kurangnya kepercayaan (trust) masyarakat terhadap aparat pemerintah

**Tabel 27**  
**ANALISIS FAKTOR INTERNAL (AFI)**

No	ANALISIS LINGKUNGAN Internal	Skala	Share	Bobot	Rating	Skor
1.	<b>Kekuatan</b>					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Letak geografis Kota Bekasi yang strategis</li> </ul>	3	21,43	0,11	3	0,32
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memiliki asset di bidang Kepemudaan dan olahraga yang potensial</li> </ul>	4	28,57	0,14	3	0,43
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memiliki pendapatan daerah yang dapat menunjang bidang kepemudaan dan olahraga</li> </ul>	4	28,57	0,14	2	0,29
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peran kebijakan dan regulasi pemerintah pusat dan daerah yang positif terhadap pengembangan bidang kepemudaan dan olahraga</li> </ul>	3	21,43	0,11	3	0,32
	<b>Total</b>	<b>14</b>	<b>100,00</b>	<b>0,50</b>	<b>11</b>	<b>1,36</b>
2.	<b>Kelemahan</b>					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Data base potensi setiap bidang masih minim</li> </ul>	4	21,05	0,11	4	0,42
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih rendahnya SDM dan pegawai yang berkompeten dibidangnya</li> </ul>	4	21,05	0,11	4	0,42
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sarana dan prasarana penunjang pelayanan bidang kepemudaan dan olahraga yang kurang memadai</li> </ul>	4	21,05	0,11	3	0,32
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih lemahnya koordinasi antar dinas/ instansi dan dunia usaha/industri serta organisasi sosial dan kemasyarakatan</li> </ul>	3	15,79	0,079	4	0,32
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih rendahnya media informasi dan promosi bidang kepemudaan dan olahraga</li> </ul>	4	21,05	0,105	3	0,32
	<b>Total</b>	<b>19</b>	<b>100,00</b>	<b>0,50</b>	<b>18</b>	<b>1,79</b>

Tabel 28  
ANALISIS FAKTOR EKSTERNAL (AFE)

NO	ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL	Skala	Share	Bobot	Rating	Skor
1.	PELUANG					
	• Trend pengembangan kepemudaan dan olahraga berbasis ICT (Information Communication Technology)	3	18,75	0,09	3	0,28
	• Pengembangan bidang kepemudaan dan olahraga yang terintegratif baik di tingkat internasional, nasional, dan daerah	3	18,75	0,09	4	0,38
	• Tingginya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan Kota Bekasi	3	18,75	0,09	3	0,28
	• Trend pengembangan kepemudaan dan olahraga yang berbasis pada kearifan lokal	4	25,00	0,13	4	0,50
	• Tumbuhnya organisasi pengembangan bidang kepemudaan dan olahraga di Kota Bekasi	3	18,75	0,09	3	0,28
	Total	16	100,00	0,50	17	1,72

<b>2.</b>	<b>ANCAMAN</b>					
	• Regulasi kebijakan baik ditingkat pusat maupun daerah	4	36,36	0,18	4	0,73
	• Tingkat pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang tinggi	3	27,27	0,14	3	0,41
	• Dinamika pembangunan akibat pengaruh arus globalisasi	4	36,36	0,18	3	0,55
	<b>Total</b>	<b>11</b>	<b>100,00</b>	<b>0,50</b>	<b>10</b>	<b>1,68</b>

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa secara grafik strategi pengembangan Kepemudaan dan Olahraga menunjukkan Strategi ke arah Aggresive.

Strategi pengembangan Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi sebagai berikut :

1. Peningkatan SDM di Bidang Porbudpar Berbasis Kearifan Lokal
2. Pengembangan Kualitas SDM pada Organisasi Pengembangan Bidang Porbudpar
3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Porbudpar Berbasis ICT
4. Peningkatan Koordinasi Antar Stakeholder Bid. Porbudpar
5. Peningkatan Media Informasi dan Promosi Bidang Porbudpar berbasis ICT

Kebijakan yang dapat dilakukan dalam rangka pencapaian sasaran, tujuan serta visi dan misi Dinas Kepemudaan dan Olahraga melalui :

1. Peningkatan Database organisasi kepemudaan
2. Peningkatan Database organisasi dan potensi cabang olahraga
3. Meningkatkan potensi pemuda pelopor
4. Pembinaan wadah-wadah organisasi kepemudaan
5. Pembinaan secara intensif cabang olahraga unggulan
6. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan
7. Peningkatan Sarana dan Prasarana olahraga
8. Peningkatan Koordinasi Dinas dengan Stakeholder bidang Kepemudaan dan Olahraga
9. Peningkatan Media Informasi dan Promosi bidang Kepemudaan dan Olahraga daerah

**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

<b>Visi : Terwujudnya masyarakat Kota Bekasi yang Mandiri dan Berprestasi</b>				
<b>Misi 1 : Mewujudkan pemuda yang produktif, kreatif dan inovatif</b>				
	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
1.	Meningkatkan produktifitas dan kemandirian pemuda	1. Meningkatnya prestasi pemuda	Mengoptimalkan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan Database bidang Kepemudaan</li> <li>• Pembangunan Gedung Youth Centre untuk memfasilitasi kegiatan kepemudaan di Kota Bekasi</li> <li>• Pengembangan Prestasi Bidang Kepemudaan di Kota Bekasi sangat Potensial</li> <li>• Event Penghargaan Pemuda Berprestasi</li> </ul>
<b>Misi 2 : Pengembangan sarana dan prasarana olahraga untuk meningkatkan atlet berprestasi</b>				
	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
2.	Meningkatkan pembinaan	1. Meningkatnya prestasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengoptimalkan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Community</li> </ul>



olahraga prestasi dan olahraga rekreasi masyarakat	olahraga di Kota Bekasi	Database pembinaan olahraga prestasi, olahraga pelajar dan olahraga rekreasi masyarakat	<p>Sport Development (pengembangan olahraga masyarakat) dan olahraga prestasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan Database pemetaan Potensi Pengembangan Olahraga Masyarakat, termasuk Olahraga tradisional</li> <li>• Optimalisasi sarana olahraga utama di Stadion Bekasi</li> <li>• Dengan dibangunnya stadion bertaraf Internasional, maka diperlukan pembinaan atlet-atlet di setiap cabang olahraga</li> </ul>
--	-------------------------	---	--

3.	Meningkatnya sarana dan prasarana olahraga		Mengoptimalkan sarana dan prasarana olahraga di masyarakat  Identifikasi potensi pengembangan sarana dan prasarana olahraga tingkat Kota hingga tingkat kecamatan dan kelurahan	Optimalisasi dan peningkatan sarana dan prasarana olahraga tingkat kota hingga tingkat kecamatan dan kelurahan.
----	--	--	---	---

## Bab V

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Program yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga ada 4 program :

1. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
2. Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
3. Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga
4. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Olahraga

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dalam komponen kegiatan ini perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya.

Indikator kinerja merupakan standar kinerja (performance) yang harus dicapai dan mempunyai kriteria SMART (specific, measurable, achievable, rational dan time) untuk mengukur sukses atau tidaknya suatu organisasi.

Jenis Indikator Kinerja antara lain :

1. Indikator Masukan (*Inputs*): mengukur jumlah sumber daya seperti: anggaran, tenaga kerja (SDM), peralatan, bahan pedoman, juklak/juknis, waktu dan input lain yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan.
2. Indikator Keluaran (*Outputs*): lebih menitikberatkan pada hasil fisik yang dicapai seperti jumlah orang yang mengikuti pelatihan, jumlah peraturan yang ditetapkan, jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikumpulkan.
3. Indikator Proses (*Process*): menekankan pada cara pencapaian tujuan dan keterlibatan para pemangku kepentingan. Contoh : persentase jumlah perempuan terlibat dalam Musrenbang desa/kelurahan, kecamatan dan Kota/Kab.
4. Indikator Manfaat (*Outcomes*): menggambarkan hasil nyata atau manfaat yang diperoleh suatu kegiatan. Contoh: berfungsinya pemerintah daerah sebagai pelayan masyarakat.
5. Indikator Dampak (*Impacts*): menggambarkan pencapaian tujuan dalam jangka panjang, baik dampak positif maupun dampak negatif. Indikator ini dapat

diketahui jika pengukuran dilakukan secara terus menerus dalam jangka waktu yang cukup lama dan setelah kegiatan tersebut selesai dilaksanakan.

Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada Tabel 5.1

## Bab VI

### INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja merupakan standar kinerja (performance) yang harus dicapai dan mempunyai kriteria SMART (specific, measurable, achievable, rational dan time) untuk mengukur sukses atau tidaknya suatu organisasi.

Jenis Indikator Kinerja antara lain :

6. Indikator Masukan (*Inputs*): mengukur jumlah sumber daya seperti: anggaran, tenaga kerja (SDM), peralatan, bahan pedoman, juklak/juknis, waktu dan input lain yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan.
7. Indikator Keluaran (*Outputs*): lebih menitikberatkan pada hasil fisik yang dicapai seperti jumlah orang yang mengikuti pelatihan, jumlah peraturan yang ditetapkan, jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikumpulkan.
8. Indikator Proses (*Process*): menekankan pada cara pencapaian tujuan dan keterlibatan para pemangku kepentingan. Contoh : persentase jumlah perempuan terlibat dalam Musrenbang desa/kelurahan, kecamatan dan Kota/Kota
9. Indikator Manfaat (*Outcomes*): menggambarkan hasil nyata atau manfaat yang diperoleh suatu kegiatan. Contoh: berfungsinya pemerintah daerah sebagai pelayan masyarakat.
10. Indikator Dampak (*Impacts*): menggambarkan pencapaian tujuan dalam jangka panjang, baik dampak positif maupun dampak negatif. Indikator ini dapat diketahui jika pengukuran dilakukan secara terus menerus dalam jangka waktu yang cukup lama dan setelah kegiatan tersebut selesai dilaksanakan.

**Tabel 6.1**  
**Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Jumlah pemuda berprestasi Tk.Kota, Tk.Provinsi dan Tk.Nasional	Orang	5TK; 2 TP; 0 TN	-	-	-	5TK; 2 TP; 1 TN	5TK; 2 TP; 1 TN	5TK; 2 TP; 1 TN
2	Jumlah Perolehan medali	Medali	13	-	-	-	9	9	9
3	Jumlah stadion yang representatif	Gedung	0	-	-	-	1	1	1
4	Persentase pemuda paham bahaya narkoba	Persen	0	-	-	-	4	5	5
5	Indeks kepuasan masyarakat		0	-	-	-	74	76	76
6	Nilai Evaluasi AKIP		0	-	-	-	61	62	62
7	Prosentase Pengaduan yang ditindak lanjuti		0	-	-	-	5	6	6

## BAB VII

## PENUTUP

Rencana strategis Review yang telah disusun adalah pijakan SKPD didalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Walikota Bekasi No. 81 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi.

Implementasi pelaksanaan Rencana Strategis Review ini keberhasilannya sangat tergantung dari komitmen, tanggungjawab dan kemampuan pembiayaan.

Oleh karena itu perlu adanya kemauan dari para pelaksana kegiatan/program untuk dapat mempedomani rencana strategis ini sehingga pelaksanaan pembangunan tercapai sesuai dengan yang kita harapkan.

Bekasi, September 2017

**OLAHRAGA,**  
**KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN**  
**KOTA BEKASI**

**Drs. TEDI HAFNI TRESNADI, M.Si**

Pembina Tk. I

NIP. 19621021 198503 1 004

